

**UPAYA PENANGGULANGAN PELEMPARAN BATU TERHADAP MOBIL  
PELINTAS DI JALAN TOL TANGERANG – MERAK OLEH ANAK**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Danu Hartawan Razak**

**NPM 171201113**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN PELEMPARAN BATU TERHADAP MOBIL PELINTAS DI JALAN TOL TANGERANG-MERAK OLEH ANAK**

**Oleh:  
DANU HARTAWAN RAZAK**

Tindak pidana perusakan barang merupakan suatu pelanggaran. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang dirugikan dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana perusakan barang yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum, dimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Permasalahan penelitian adalah apakah faktor penyebab anak pelaku tindak pidana pelemparan batu terhadap mobil pelintas di jalan Tol Tangerang-Merak, bagaimanakah upaya penanggulangan anak pelaku tindak pidana pelemparan batu terhadap mobil pelintas di Jalan Tol Tangerang-Merak dan apakah faktor penghambat penanggulangan pelemparan batu terhadap mobil di jalan Tol Tangerang-Merak oleh anak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penyidik Polda Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya pelemparan batu terhadap mobil di jalan Tol Tangerang-Merak oleh anak adalah faktor pergaulan anak yang sering melakukan pelemparan batu serta faktor orang tua anak yang kurang mengawasi anaknya dalam pergaulan sehingga anak menjadi liar dalam bergaul. (2) Upaya penanggulangan anak pelaku tindak pidana pelemparan batu terhadap terhadap mobil pelintas di Jalan tol Tangerang-Merak adalah Polisi bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan, Polisi melakukan koordinasi dengan jasa marga usut pelemparan batu, Polisi menjaga ketat JPO Cegah Aksi Pelemparan Batu dan Polisi menyarankan pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek Pasang CCTV. (3) Faktor penghambat penanggulangan pelemparan batu terhadap mobil di jalan tol Tangerang-Merak oleh anak adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dimana anak tidak mau melakukan sosialisasi dan penyuluhan

*Danu Hartawan Razak*

yang diberikan Polisi yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta faktor kebudayaan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait seharusnya dapat segera mengantisipasi dari awal atas kejadian serupa, dimana yang seharusnya badan pelaku usaha Jasa Marga ini memasang CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap JPO dan *Fly Over* yang melintas di atas jalan tol supaya dapat terpantau dan mengantisipasi hal-hal kajadian lain. Untuk pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk membuat aturan-aturan yang melarang setiap masyarakat untuk berhenti di area pinggiran JPO atau *Fly over*, Dikarenakan dua tempat tersebut kerap dipakai untuk berkumpulnya orang-orang sehingga berpotensi menjadi lokasi pelemparan atau terjadinya tawuran antar geng. Khususnya kawat-kawat yang ada di JPO pun harus rutin diperiksa secara berkala agar dipastikan terpasang kuat. Hendaknya pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pengamanan, menindak tegas bagi para pelaku dan menetapkan sanksi yang jelas kepada setiap meakukannya kegiatan baik itu snegaja maupun akibat lalai, hal ini perlu juga menerapkan ketentuan aturan yang dibuat misalnya undang-undang yang berlaku dan juga bagi orang serta produsen supaya mengakibatkan para pelakunya kapok untuk melakukannya lagi seperti dalam kejadian pelemparan batu oleh orang iseng yang sering terjadi di JPO.

**Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Anak, Pelaku Tindak Pidana, dan Pelemparan Batu.**

**UPAYA PENANGGULANGAN PELEMPARAN BATU TERHADAP MOBIL  
PELINTAS DI JALAN TOL TANGERANG – MERAK OLEH ANAK**

**Oleh**

**Danu Hartawan Razak**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN PELEMPARAN BATU TERHADAP MOBIL PELINTAS DI JALAN TOL TANGERANG – MERAK OLEH ANAK**

Nama Mahasiswa : **Danu Hartawan Razak**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011113**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Eddy rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 196109121986031003

**Muhammad Farid, S.H, M.H.**  
NIP. 1984080520141001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP.19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Februari 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danu Hartawan Razak  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011113  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Upaya Penanggulangan Pelemparan Batu Terhadap Mobil Pelintas Di Jalan Tol Tangerang – Merak Oleh Anak** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Februari 2023  
Penulis



Danu Hartawan Razak  
NPM. 1712011113



## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 13 Agustus 1999, sebagai anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Andri Yunis Jotang dan Ibu Dandayati. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Sawah Berebes, diselesaikan pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 29 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 5 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017.



## **MOTTO**

*“Take a Shot and Trust Your Luck”*  
**(Danu Hartawan Razak)**

”Keberuntungan Adalah Ketika Kesempatan Bertemu Dengan Kemampuan.”  
**(Dzawin Nur)**

“Alam Menciptakan Kemampuan. Keberuntungan Melengkapinya Dengan  
Kesempatan ”  
**(Francois De La Roschefoucauld)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:  
Papa dan Mama sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Upaya Penanggulangan Pelemparan Batu Terhadap Mobil Pelintas Di Jalan Tol Tangerang – Merak Oleh Anak". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan

masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.

3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak AKBP Adi Sastri, S.H., M.H. (Kasubdit Renakta Polda Lampung), Ibu Santiara (Anggota Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung), Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.



8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Kepada Papa Andri Yunis Jotang dan Mama tercinta, Dandayati yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada mama terincta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan papa dan mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin.
11. Liani Rahmasari, wanita spesial yang selalu menemani di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar dan selalu memberikan dorongan untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan melakukan segala sesuatu.
12. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Teguh Arifiawan, Ramanda Bambang, Bisbara Yavi Bangsawan, Toni Hermawan, Hafis Reformasi, Ilham Fakhwa, Agung Wira,

yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.

13. Sahabat-Sahabatku Muhammad Yoza Jazuli, Khairul Ikhwan, Sibli Gumantara, Wahyu Adi, Riko Antonius, Yunastiti mutia, yang telah memberikan support, semangat nya kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah kepada saya. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.

14. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Februari 2023

**Penulis**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	14

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan .....	16
B. Jalan Tol .....	18
C. Kenakalan Remaja .....	20
D. Tindak Pidana Anak.....	25
E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak .....	32

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis data .....	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data.....	41

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelemparan Batu Terhadap Mobil di Jalan Tol Tangerang-Merak oleh Anak.....	42
B. Upaya Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana Pelemparan Batu Terhadap Terhadap Mobil Pelintas di Jalan tol Tangerang-Merak .....	57
C. Faktor Penghambat Penanggulangan Pelemparan Batu Terhadap Mobil di Jalan tol Tangerang-Merak oleh Anak.....	65

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan yang merupakan jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Jalan Tol memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan suatu daerah. Di samping itu jalan tol merupakan jalan bebas hambatan dan jalan nasional yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pengadaan Jalan Tol sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong

pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan penanggulangan kejahatan tersebut.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di mana dengan ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu). Seperti contohnya tindak pidana perusakan barang, tindak pidana pencurian, tindak pidana perampokan.

Tindak pidana perusakan barang merupakan suatu pelanggaran. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang dirugikan dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana perusakan barang yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum, dimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang mana menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berikut ini merupakan contoh kasus pelemparan batu: Serang, CNN Indonesia, Pelaku pelemparan batu di tol Tangerang-Merak (Tamer), KM 49.500 yang menimpa enam mobil, mengaku melakukan aksi itu hanya karena merasa iseng. Motif iseng tersebut terungkap berdasarkan pemeriksaan terhadap lima pelaku pelempar batu. "Dari pengakuan (pelaku), (motif) berdasarkan iseng, tidak ada yang menyuruh," kata Kapolres Serang Ajun Komisaris Besar Indra Gunawan di Polres Serang, Banten, Senin (2/7). Indra menuturkan tiga dari lima pelaku pelempar batu berusia 18 Tahun dan dua pelaku lain masih berstatus sebagai pelajar. Aksi pelemparan batu bermula dari pertemuan kelima remaja tersebut di rumah salah seorang tersangka berinisial WK. Indra mengatakan dari pertemuan itu, WK lantas mengajak empat temannya ke TKP dengan satu kendaraan. Tiba di TKP, yakni sebuah jembatan, ada banyak batu yang biasa digunakan untuk membangun pondasi. Batu itulah yang digunakan lima pelaku. Mereka menjatuhkan batu berdiameter sekitar 30 centimeter, dari atas jembatan ke mobil yang sedang melintas di KM 49.500. "Setelah itu mereka mengambil dan masing-masing memegang batu. Setelah (itu) dilempar bergantian," ujar Indra. Lima tersangka ini ditangkap di kawasan Industri Modern Cikande dan Desa Bandung, Serang, saat pesta minuman keras.

Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Wisnu mengatakan saat ditangkap polisi mengamankan barang bukti dua bongkah batu untuk melempar.

Penangkapan dilakukan Sabtu (30/6) malam, sekitar pukul 23.30 WIB. "Dalam kesehariannya mereka sering nongkrong dan minum-minuman keras di TKP," ujar Wisnu.<sup>1</sup>

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai tindak pelemparan batu terhadap terhadap mobil pelintas di jalan tol Tangerang-Merak anak, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab anak pelaku tindak pidana pelemparan batu terhadap mobil pelintas di jalan Tol Tangerang-Merak?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan anak pelaku tindak pidana pelemparan batu terhadap mobil pelintas di Jalan Tol Tangerang-Merak?
- c. Apakah faktor penghambat penanggulangan pelemparan batu terhadap mobil di jalan Tol Tangerang-Merak oleh anak?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada ilmu hukum pidana dengan kekhususan upaya penanggulangan pelemparan batu di jalan tol oleh anak. Penelitian ini dilakukan di wilayah Bandar Lampung. Rentang waktu penelitian di Tahun 2022.

---

<sup>1</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180702164802-12-310833/motif-pelaku-pelempar-batu-di-tol-tangerang-merak-iseng>. Diakses pada Tanggal 25 Maret 2022 pada pukul 14:59



## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa sajakah faktor penyebab terjadinya pelemparan batu terhadap mobil di jalan tol Tangerang-Merak oleh anak.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan anak pelaku tindak pidana pelemparan batu terhadap mobil pelintas di jalan tol Tangerang-Merak.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat penanggulangan pelemparan batu terhadap mobil di jalan tol Tangerang-Merak oleh anak.

### **2. Kegunaan penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini melalui skripsi diharapkan dapat menambah pengetahuan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam aspek hukum pidana, serta berguna sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai upaya penanggulangan tindak pelemparan batu terhadap mobil pelintas di jalan tol Tangerang-Merak oleh anak.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis diharapkan menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan suatu pengetahuan dan bentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya. Hasil penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua

pihak yang membutuhkan pengetahuan langsung terkait dengan penulisan ini.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

###### a. Teori Upaya Penanggulangan Pidana

Menurut G. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat diatas maka upaya penanggulangan kejahatan, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal. Upaya Non Penal (*preventif*) penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan, karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>3</sup> 1) menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.<sup>4</sup> Politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana telah diundang-undangkan contohnya seperti undang-undang penggunaan jalan, beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tentang Jalan yang dalam pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan (polisi, perwira TNI dan PPNS), penuntutan (jaksa penuntut umum), pemeriksaan di muka sidang pengadilan (hakim) dan pelaksanaan putusan pengadilan (lembaga pemasyarakatan).

Upaya *repressif* suatu upaya penanggulangan kosepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya-upaya nonpenal dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penanggulangan tindak pidana pelemparan batu di jalan.

---

<sup>3</sup> Barda NawawI Arief *Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 49

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 77

Penyelenggaraan peradilan pidana dalam penanggulangan tindak pidana Tangerang belum berjalan efektif dan efisien, hal itu terjadi karena adanya masalah koordinasi dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sehingga hasil penegakan hukum pidana masih relatif kecil. Begitu pula dalam upaya non penal, kebijakan-kebijakan untuk pengguna jalan masih kurang dan sosialisasi kepada masyarakat belum berjalan baik sehingga masih rendah kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan.<sup>5</sup>

b. Faktor penghambat penegakan hukum pidana:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian

---

<sup>5</sup> <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1192/1253>.

penegak hukum.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, Sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan dilarang.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015, hlm 5

c. Teori Penyebab terjadinya tindak pidana

Menurut teori dari W.A Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso, faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kejahatan menurut teori kriminologi adalah sebagai berikut:

a) Faktor internal Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, yaitu :

- 1) Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki, dan hal tersebut terus berlanjut karena kesejahteraan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.<sup>7</sup>
- 2) Rendahnya budi pekerti Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.
- 3) Demoralisasi seksual Lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Tidak sedikit anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang kurang memadai, baik secara sosial maupun psikis. Anak-anak muda di lingkungan masyarakat kelas bawah

---

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 99

mengenal kehidupan susila yang kurang tepat sehingga sedemikian besar berpengaruh terhadap jiwanya. Salah satu sumber cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggalnya.

b) Faktor Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar individu, yaitu:

- 1) Terlantarnya anak-anak, Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Meneliti tentang sebab musabab kejahatan anak diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan. Lingkungan hidup yang sangat buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan.
- 2) Kesengsaraan Angka kejahatan akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. G. Von Mayr dalam bukunya *Criminology and Economic Conditions*, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara yang membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Pengaruh dari harga kebutuhan pokok dan rangkaiannya tak dapat diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan. Sejumlah penjahat ekonomi juga dapat diketahui dengan

semakin banyaknya pengangguran juga menyumbang penting adanya kondisi demikian, bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesusilaan dan kekerasan.<sup>8</sup>

- 3) Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan sampai sekarang masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam. Minuman keras dianggap akan berpengaruh negatif terhadap keturunan. Pengaruh langsung alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) antara yang *crhonis* dan yang akut, tentu saja peralihan bentuknya dari satu ke yang lain sangat bergantung dari kebiasaan minum-minuman keras pada daerah yang bersangkutan. Masalah alkoholisme adalah masalah *psycho-pathologis*, yang kemudian disusul sebagai masalah sosial. Alkoholisme yang *chronis* pada seseorang yang sudah kecanduan dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak kejahatan dengan berbagai macam jenisnya. Alkoholisme yang akut amat berbahaya, dari pelakunya yang dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bersifat agresif. Sifat demikian berakibat pula untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda dan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap siapa saja.
- 4) Perang berakibat timbulnya kesengsaraan dan serba kekurangan yang hebat, timbulnya demoralisasi, anak-anak terlantar, kurangnya bahan makanan, yang puncaknya merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam dan caranya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.101



## 2. Konseptual

- a. Upaya penanggulangan Hukum Pidana adalah daya dan upaya oleh setiap orang dan lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahatraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Kebijakan kriminal pun tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>9</sup>
- b. Tindak Pidana Pelemparan batu diatur dalam Pasal 406 Ayat (1), terkait Pasal 406 KUHP bahwa supaya dapat dihukum harus dibuktikan:
  - a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
  - b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
  - c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
- c. Jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, menyebutkan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Sedangkan tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief *Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 49

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah dan memahami skripsi ini dengan secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan beberapa bahan-bahan pustaka mengenai Upaya Penanggulangan Pelemparan Batu Terhadap Mobil Pelintas di Jalan Tol Tangerang-Merak Oleh Anak.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengelolaan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini membahas hasil kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian ini dan saran dari penulisan yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa yang akan datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.<sup>11</sup>

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.

dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan di atas baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana pada masa yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk

---

<sup>12</sup> Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 67.

mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.<sup>13</sup>

Paulus Hadisuprpto menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.<sup>14</sup>

## **B. Jalan Tol**

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan untuk membayar. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif, namun dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif. Pengguna jalan bebas hambatan tersebut diwajibkan membayar, hasilnya tersebut kemudian akan digunakan sebagai pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pembangunan jalan tol. Keberadaan jalan tol diharapkan secara langsung dapat mengurangi beban lalu lintas, kemacetan yang terjadi di jalan umum dan mengurangi polusi udara akibat kendaraan berjalan lambat atau macet.<sup>15</sup>

Pembangunan jalan tol dilakukan untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>14</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 44

barang dan jasa untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, meringankan beban pemerintah dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.<sup>16</sup>

Pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan atau jalan tol dalam sebuah negara bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perekonomian sebuah negara, baik secara makro maupun secara mikro. Selain itu, industri jalan tol bisa juga dijadikan sebagai bukti dan kesiapan sebuah negara dalam menyongsong sebuah peradaban yang serba mudah dan serba cepat dalam setiap melakukan aktivitas.

Manfaat strategis lainnya dari pembangunan jalan tol yakni membuka lapangan kerja skala besar, meningkatkan penggunaan sumber daya dalam negeri, seperti industri semen, baja dan jasa konstruksi, mendorong fungsi intermediasi bank, meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui jalan tol sebagai pendorong PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan memperlancar kegiatan ekspor. Pembangunan jalan tol juga akan memacu kebangkitan sektor *riil* dengan terjadinya *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.<sup>17</sup>

Panjang ruas tol di Indonesia baru 688 km atau 20 persen dari rencana 6.000 km jaringan tol se nusantara. Hal ini jauh tertinggal dari negara-negara Asia yang berekonomi maju. Pembangunan jalan tol trans-Jawa sepanjang 652 kilometer

---

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 43 ayat (1)

<sup>17</sup> Andreas Partogi Pasaribu, *Faktor Penyebab Terjadinya Klaim yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Proyek Konstruksi Jalan Tol di Jabodetabek*: Jurnal Sosial Ekonomi (Salemba: Universitas Indonesia, 2009)

dari Cikampek, Jawa Barat, sampai Surabaya, Jawa Timur, dianggap kunci perkembangan ekonomi di Pulau Jawa, khususnya sektor industri.

### **C. Kenakalan Remaja**

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanakkanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.

Pengertian Kenakalan Remaja adalah kenakan yang terjadi pada saat ia mulai beranjak dewasa, jadi kenakalan remaja dalam konsep Psikologi adalah *Juvenile delinquency*, secara etimologi dapat diartikan bahwa *Juvenile* berasal dari kata latin yang mana artinya ialah anak-anak atau anak muda. Sedangkan "*delinquere*" artinya terabaikan atau mengabaikan, maka dengan itu keduanya dapat diperluas menjadi jahat, asosial, pelanggar aturan, pengacau, peneror, kriminal, susila dan lain sebagainya. Dari jabaran diatas maka yang dimaksud dengan *Juvenile delinquency* adalah kenakalan remaja, namun pengertian tersebut diinterpretasikan berdampak negatif secara Psikologis serta berdampak pada anak yang akan menjadi pelakunya. Sehingga pengertian secara Etimologis tersebut telah



mengalami adanya perubahan atau mengalami pergeseran secara merata, akan tetapi hanya menyangkut aktivitas yakni istilah kejahatan menjadi kenakalan. Psikolog Bimo Walgito merumuskan arti dari *Juvenile delinquency* sebagai Berikut: “Tiap-tiap perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja”<sup>18</sup>.

Kenakalan remaja bisa diartikan sebagai suatu kelalaian tingkah laku, atau perbuatan tindakan dari remaja yang bersifat asosial serta melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sedangkan ditinjau dari segi agama maka akan jelas bahwa apa yang dilarang dan apa yang disuruh dan sudah barang tentu semua yang dianggap oleh umum sebagai perbuatan nakal serta dapat dikatakan perbuatan yang tidak diinginkan dalam agama.<sup>19</sup> Apabila kita tinjau dari ilmu jiwa maka kenakalan remaja adalah sebuah manifestasi dari gangguan jiwa atau akibat yang datangnya dari tekanan batin yang tidak dapat diungkap secara terang-terangan dimuka umum. Atau dengan kata lain bahwa kenakalan remaja adalah ungkapan dari ketengangan perasaan serta kegelisahan dan kecemasan atau tekanan batin yang datang dari remaja tersebut.<sup>20</sup> Maka dengan itu pengertian dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah tindak perbuatan yang dilakukan anak remaja dan perbuatan melawan hukum yang mana terdapat didalamnya anti sosial, anti susila serta melanggar norma agama, maka kalau dilanggar orang yang sudah menginjak dewasa akan menjadi tindak kejahatan.

---

<sup>18</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Remaja*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1988, hlm. 2

<sup>19</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Bulan Bintang, Bandung, 1989, hlm. 112

<sup>20</sup> *Ibid*, 112-113

Ciri-ciri pokok kenakalan remaja antara lain adalah:

1. Pengertian kenakalan, harus terlihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral.
2. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang anti sosial yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada dilingkungan hidupnya.
3. kenakalan merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur antara 13-17 Tahun keatas dan belum menikah.
4. Kenakalan remaja dapat juga dilakukan bersama dalam satu kelompok remaja.<sup>21</sup>

Masalah kenakalan remaja adalah masalah yang menjadi perhatian setiap orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju, maupun dalam masyarakat yang terbelakang. Karna kenakalan moral seseorang berakibat sangat mengganggu ketentraman orang yang berada di sekitar mereka. Akhir-akhir ini banyak kasus kenakalan remaja yang sering meresahkan masyarakat antara lain; perkelahian, perampasan, pembajakan angkutan umum, pelecehan seksual atau pun dalam bentuk-bentuk lain yang sering kita temui. Berbagai-bentuk kenakalan remaja semakin meningkat dan mewarnai kehidupan kita, membuat orang tua, guru, tokoh masyarakat bahkan pemerintah pun ikut resah. Adapun jenis kenakalan remaja menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Membina Nilai-nilai Moral*, beliau membagi dalam tiga bagian yaitu:

#### 1. Kenakalan Ringan

- a. Tidak mau patuh kepada orang tua dan guru

Hal seperti ini biasanya terjadi pada kalangan remaja, dia tidak segan-segan menentang apa yang dikatakan oleh orang tua dan gurunya bila tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Remaja mengalami pertentangan

---

<sup>21</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 19.

apabila orang tua dan guru masih berpegang pada nilai-nilai lama, yaitu nilai-nilai yang tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Remaja mau patuh kepada orang tua dan guru apabila mengetahui sebab dan akibat dari perintah itu. Maka dari itu sebagai orang tua dan guru hendaknya memperhatikan dan menghargai jerih payah remaja, agar remaja merasa diperhatikan dan dihargai.

b. Lari atau bolos dari sekolah

Sering kita temui dipinggir-pinggir jalan, siswa-siswa yang hanya sekedar melepas kejenuhan di sekolah. Di sekolah mereka tidak luput dari keluhan para guru, dan hasil prestasipun menurun, mereka tidak hanya mengecewakan wali murid dan guru saja melainkan masyarakat juga merasa kecewa atas perilaku mereka. Kadang remaja berlagak alim di rumah dengan pakaian seragam sekolah tapi entah mereka pergi kemana, dan bila waktu jam sekolah sudah habis merekapun pulang dengan tepat waktu. Guru selolah-olah kehabisan cara untuk menarik minat remaja agar tidak lari dari sekolah khususnya pada jam-jam pelajaran berlangsung. Namun begitu masih ada saja remaja yang masih berusaha melarikan diri dari sekolah dengan alasan kebelakang, namun akhirnya tidak kembali lagi ke kelas.

c. Sering berkelahi

Sering berkelahi merupakan salah satu dari gejala kenakalan remaja. Remaja yang perkembangan emosinya tidak stabil yang hanya mengikuti kehendaknya tanpa memperdulikan orang lain, yang menghalanginya itulah musuhnya. Remaja yang sering berkelahi biasanya hanya mencari

perhatian saja dan untuk memperlihatkan kekuatannya supaya dianggap sebagai orang yang hebat. Remaja ini hanya mencari perhatian karna kurangnya perhatian dari orang tua dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

d. Cara berpakaian

Meniru pada dasarnya sifat yang dimiliki oleh para remaja, meniru orang lain atau bintang pujaannya yang sering dilihat di TV atau pada iklan-iklan baik dalam hal berpakaian atau tingkah laku, walaupun itu tidak sesuai dengan keadaan dirinya, yang penting baginya adalah mengikuti mode zaman sekarang.

2. Kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain

Kenakalan ini adalah kenakalan yang dapat digolongkan pada pelanggaran hukum sebab kenakalan ini mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat di antaranya adalah: mencuri, menodong, kebut-kebutan, minum-minuman keras, dan penyalahgunaan narkotika.

3. Kenakalan seksual

Pengertian seksual tidak terbatas pada masalah fisik saja, melainkan jika secara psikis dimana perasaan ingin tahu anak-anak terhadap masalah seksual. Perkembangan kematangan seksual ini tidak secara fisik dan psikis saja. Kerap kali pertumbuhan ini tidak di sertai dengan pengertian yang cukup untuk menghadapinya, baik dari anak sendiri maupun pendidik serta orang tua yang tertutup dengan masalah tersebut, sehingga timbulah kenakalan seksual, baik terhadap lawan jenis maupun sejenis. Adapun jenisnya meliputi: terhadap jenis lain, terhadap orang sejenis.

Sedangkan Ny. Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih Gunarsa juga mengelompokkan kenakalan remaja dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Kenakalan yang bersifat a-moral dan a-sosial dan tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum.
2. Kenakalan remaja yang bersifat melanggar hukum dengan penyesuaian sesuai dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bilamana dilakukan oleh orang dewasa.<sup>22</sup>

#### **D. Tindak Pidana Anak**

Pengertian Tindak Pidana Anak Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu, Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3) yaitu : Ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”, Ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”, Ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>23</sup>.” Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-

<sup>22</sup> Singgih Gunarsa, *Op. Cit*, 2006, hlm. 20.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

pakar hukum atau ahli hukum, menurut hakim pengadilan anak Sleman, mengenai pengertian tindak pidana anak itu sendiri yaitu Hakim Zulfikar Siregar., SH., M.H., beliau berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku maupun korban.

Kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>24</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *the juvenile system*, pertama: polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak

---

<sup>24</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35

akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.<sup>25</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan: *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>26</sup>

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.<sup>27</sup> Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di implementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem

---

<sup>25</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

<sup>26</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 83.

kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.<sup>28</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiel anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 45.

<sup>29</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 25.



merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.<sup>30</sup> Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakannya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.<sup>31</sup>

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan Untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>32</sup>

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta 2012, hlm. 79

<sup>31</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit*, 2007, hlm. 84.

<sup>32</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 35.

2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan erpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.<sup>33</sup>

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sisitem peradilan pidana anak yang dianaut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu:

1. Paradigma Pembinaan Individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigmb pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positifis untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik. Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigama pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak
2. Paradigma Retributif, ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujaun penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa

---

<sup>33</sup> Nasir Djamil, *Op. Cit.* hlm. 45.

penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

3. Paradigma Restoratif, ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda *restorative*.<sup>34</sup>

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi. Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.

---

<sup>34</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129

## E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>35</sup>

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Adapun bentuk-bentuk kenakalan anak sebagai berikut :

1. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992, hlm. 51.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983, hlm. 88.

<sup>37</sup> Rachmayanthi, Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan, Sumber:<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/litmas%20pengadilan%20anak%20berkaitan%20dengan%20proses%20penyidikan.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022

Bentuk-bentuk pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya masih dalam tahap pidana ringan seperti pencurian, atau kenakalan remaja seperti jambret dan lain sebagainya tetapi beliau berpendapat bahwa secara keseluruhan berdasarkan pengalaman beliau dalam memimpin sidang yang berhubungan dengan tindak pidana anak ada beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu :

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalihkan korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganugu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
9. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadiseritai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;

12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
15. Terjebak masuk dalam dunia Narkotika yang membahayakan diri anak dan masa depan mereka, hal ini bias terjadi terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dan biasanya juga sering terjadi pada anak-anak jalanan;
16. Dan tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin mudahnya akses-akses tontonan yang harusnya untuk orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.<sup>38</sup>

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam suasana kekeluargaan;
- c. Anak sebagai korban;
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasihat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.<sup>39</sup>

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak Tahun 1990 yang

<sup>38</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 89.

disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.<sup>40</sup> Yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 Tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 Ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) Tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Jika di dalam KUHP diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda.

---

<sup>40</sup> <http://www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/materi-sosialisasi-sppa>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022.

Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Bila melihat dari ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81.



### **III. METODE PENELITIAN**

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.<sup>41</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas-

---

<sup>41</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 5.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 1.

asas hukum, dan norma-norma hukum.<sup>43</sup> Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.<sup>44</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada pihak Penyidik Tipiter Polda Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan testier.<sup>45</sup>

### **a. Bahan hukum primer**

#### **1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

<sup>44</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

<sup>45</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 41.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan ditulis peneliti. Data-data yang diperoleh dari aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, putusan-putusan, peraturan pemerintah dan karya ilmiah lain yang terkait dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Dengan demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA            | 1 Orang          |
| 2. Penyidik Polda Lampung                                    | 1 Orang          |
| 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak<br>Provinsi Lampung | <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah   | 3 Orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas memepergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

#### b. Studi lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek yaitu, di Polda Lampung. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.

### 2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah proses penyaringan terhadap data yang ebnar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.

- b. Interpretasi data adalah menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Analisa yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya pelemparan batu terhadap mobil di jalan Tol Tangerang-Merak oleh anak adalah faktor pergaulan anak yang sering melakukan pelemparan batu serta faktor orang tua anak yang kurang mengawasi anaknya dalam pergaulan sehingga anak menjadi liar dalam bergaul.
2. Upaya penanggulangan anak pelaku tindak pidana pelemparan batu terhadap mobil pelintas di Jalan tol Tangerang-Merak adalah Polisi bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan, Polisi melakukan koordinasi dengan jasa marga usut pelemparan batu, Polisi menjaga ketat JPO Cegah Aksi Pelemparan Batu dan Polisi menyarankan pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek Pasang CCTV.
3. Faktor penghambat penanggulangan pelemparan batu terhadap mobil di jalan tol Tangerang-Merak oleh anak adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dimana anak tidak mau melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan Polisi yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta faktor kebudayaan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Untuk pihak-pihak yang terkait seharusnya dapat segera mengantisipasi dari awal atas kejadian serupa, dimana yang seharusnya badan pelaku usaha Jasa Marga ini memasang CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap JPO dan *Fly Over* yang melintas di atas jalan tol supaya dapat terpantau dan mengantisipasi hal-hal kajadian lain.
2. Untuk pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk membuat aturan-aturan yang melarang setiap masyarakat untuk berhenti di area pinggiran JPO atau *Fly over*, Dikarenakan dua tempat tersebut kerap dipakai untuk berkumpulnya orang-orang sehingga berpotensi menjadi lokasi pelemparan atau terjadinya tawuran antar geng. Khususnya kawat-kawat yang ada di JPO pun harus rutin diperiksa secara berkala agar dipastikan terpasang kuat.
3. Hendaknya pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pengamanan, menindak tegas bagi para pelaku dan menetapkan sanksi yang jelas kepada setiap meakukannya kegiatan baik itu snegaja maupun akibat lalai, hal ini perlu juga menerapkan ketentuan aturan yang dibuat misalnya undang-undang yang berlaku dan juga bagi orang serta produsen supaya mengakibatkan para pelakunya kapok untuk melakukannya lagi seperti dalam kejadian pelemparan batu oleh orang iseng yang sering terjadi di JPO.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Arief, Barda Nawawi. *Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpretama, 2011).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983
- Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Mental*, Bulan Bintang, Bandung, 1989.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 1*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.



Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Rachmayanthi, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2006.

Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2010.

Singgih, Gunarsa. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta 2012.

Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.

Walgito, Bimo. *Kenakalan Remaja*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

### **Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Jurnal**

Pasaribu, Andreas Partogi. *Faktor Penyebab Terjadinya Klaim yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Proyek Konstruksi Jalan Tol di Jabodetabek*: Jurnal Sosial Ekonomi, Salemba: Universitas Indonesia, 2009.

**Sumber Lainnya**

<http://binkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/Litmas%20pengadilan%20anak%20berkaitan%20dengan%20proses%20penyidikan.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022

<http://www.pn-binjai.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/materi-sosialisasi-sppa>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022.

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1192/1253>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180702164802-12-310833/motif-pelaku-pelempar-batu-di-tol-tangerang-merak-iseng>. Diakses pada Tanggal 25 Maret 2022 pada pukul 14:59